

Ketentuan hukum internasional mengenai pengunduran diri dari keanggotaan organisasi internasional: studi kasus Association of Southeast Asian Nations = The provision of international law on the withdrawal from the membership of international organization: case study Association of Southeast Asian Nations

Justisia Sabaroedin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20296402&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan salah satu organisasi internasional di wilayah Asia Tenggara yang tujuan awalnya adalah membentuk suatu zona perdamaian di wilayah Asia Tenggara. Masalah keanggotaan yang tercantum di dalam ASEAN Charter, sebagai instrumen pokoknya, tidak terlalu diatur dengan jelas. Bahkan masalah pengunduran diri keanggotaan dari ASEAN tidak terdapat pengaturannya di dalam ASEAN Charter. Dengan tidak adanya pengaturan mengenai pengunduran diri ini, maka timbul persoalan mengenai apakah pengunduran diri tersebut dapat dilakukan. Secara jelas Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 mengatur bahwa apabila tidak terdapat pengaturan mengenai pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional, maka pengunduran diri tersebut tidak dapat dilakukan. Akan tetapi, terdapat perdebatan mengenai hal ini dimana teori kedaulatan negara turut andil dalam perdebatan ini.

ABSTRACT

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is an international organization in the Southeast Asia region, which was established at first to build a peace zone in the Southeast Asia region. The ASEAN Charter, which is the constitution of ASEAN, did not stipulate a clear provision on the membership issue. Moreover, the issue of withdrawal was not at all mentioned in the ASEAN Charter. Thus, without any provision on the withdrawal from ASEAN, an issue transpires on whether the withdrawal itself can be conducted. The Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 stipulated that when there is no provision on withdrawal in a treaty, then there is no possibility of withdrawal from that treaty. However, there is still a debate on this in which the theory of state sovereignty took part in this debate.